

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2011:2-3) terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

Menurut Rochmat Soemitro, Bastari, dkk (2015) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku *De Economische Betekins Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Soemitro dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan pajak adalah “iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbangan (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntungkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

3. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16-17) cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, dengan cara *stelsel* dan sistem pemungutan pajak, caranya yaitu :

1) *Stelsel*

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut :

a) *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang lebih realistik.

Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riildiketahui*).

b) *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang uanutk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel nyata* dan *stelselanggapan*. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau menunggu besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Bastari, dkk (2015:16) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

5. Hak Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014) Hak Wajib Pajak yaitu:

- a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- b) Hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan.
- c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
- d) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
- e) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran.
- f) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan.
- g) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25.
- h) Hak untuk pengurangan PBB.
- i) Hak untuk pembebasan pajak.
- j) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- k) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah.
- l) Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan.

6. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014) Kewajiban Wajib Pajak yaitu:

- a) Kewajiban mendaftarkan diri.

- b) Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
- c) Kewajiban membuat faktur pajak.
- d) Kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
- e) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

B. Efektivitas

1. Pengeritian Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian (2005:56), “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalakannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan”. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92), dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

2. Indikator Pengukuran Efektivitas

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapaitidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu juga untuk mengukur efektivitasnya yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi

pajak. Jadi dalam efektivitasnya penagihan dalam surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan surat paksa. Dalam penelitian ini variabel diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu:

$$Efektivitas = \frac{Jumlah\ Penagihan\ yang\ dibayar}{Jumlah\ Penagihan\ yang\ diterbitkan} \times 100\%$$

(sumber: *Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*)

Untuk mengukur keefektivasan, maka digunakan indikator sebagai berikut

Tabe III. 1
Indikator Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(sumber: Mahsun, 2006)

C. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan tunggakan pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan

pajak tersebut menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Dalam pelaksanaan penagihan pajak haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hokum baik bagi wajib pajak maupun aparaturnya.

Adapun pengertian penagihan pajak itu sendiri maupun para ahli adalah sebagai berikut:

Definisi penagihan pajak menurut Bastari, dkk (2015:39-40) “adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak”.

Definisi penagihan pajak menurut Bastari dkk (2015:40) “adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.

Definisi menurut Mardiasmo (2009:119): “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Definisi sesuai dengan (UU.PPSP Pasal ayat (9) tahun 2009): “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan oleh Jurusita agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut definisi diatas disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

Pada dasarnya, tindakan penagihan itu dilakukan oleh Aparatur Dirjen Pajak sehubungan dengan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

2. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment* yang berlaku saat ini, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang atau wajib pajak melanggar ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketentuan pajak yang dapat berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SKP,SKK, PB.

Adapun dalam buku KUP menyatakan dasar penagihan pajak yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
 - a) Surat Tagihan Pajak (STP)
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak
 - a) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 - b) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
 - c) Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 13 UU No.9 tahun 1994 KUP menentukan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan menurut UU dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut pasal 15 UU No.6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 1994 Direktorat Jenderal Pajak dapat menertibkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang berakhirnya masa pajak

atau bagian tahun pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak terutang.

- 4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- 5) Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 6) Putusan Banding (PB) adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Keenam jenis surat ini merupakan dasar atau sarana administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

3. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Putusan Banding (PB) yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang

bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

- 1) Penagihan Pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK, PB yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pajak pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Penagihan Aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT yang jatuh tempo telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Penagihan aktif ini merupakan lanjutan dari penagihan pasif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila fiskus telah melakukan penagihan pajak secara aktif tetapi wajib pajak tidak juga membayar utang pajaknya maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa menurut UU No.19 tahun 2000 pasal 1 angka 12 yang berbunyi (“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”). Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan fiskus sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pasal 20 UU KUP mengatur bahwa jumlah pajak terhutang

berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai jangka pembayaran pajak yang ditentukan ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan bukan hanya terhadap wajib pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan ketentuan UU KUP untuk ikut bertanggung jawab dalam pembayaran pajak yang terutang.

Adapun tahap-tahap Penagihan Pajak dan Proses Penagihan Pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010:80):

Tabel II.2
Proses Penagihan Pajak

No	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penertiban Surat Teguran atau Surat Peringatan	7 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 s/d 11 Permenkeu No.24/PMK. 03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 7 UU No.19/2000 dan Pasal 15 s/d 23 Permenkeu NO.24/PMK. 03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.	Pasal 12 UU No.19/2000
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	

5	Penjualan/pelelangan Barang Sitaan	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 UU No.19/2000 dan Pasal 28 Permenkeu N0.24/PMK.03/2008
---	------------------------------------	--	---

4. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Penagihan Aktif
- 2) Penagihan Pasif

Dalam hal proses penagihan pajak yang melibatkan juru sita pajak adalah penagihan aktif. Peran juru sita pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, Pelaksanaan Surat Perintah. Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK/04./2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pelaksanaan Surat Paksa telah ditentukan jadwal waktu tindakan Penagihan Pajak yaitu :

- 1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak diawali dengan penertiban Surat Teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 2) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

- 3) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 4) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- 5) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

D. Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Dalam KUP tentang PPSP, Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:57), yaitu “surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, ketetapan kurang pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding. Dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”. Dari pengertian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa surat paksa merupakan produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam KUP PPSP pasal 7 ayat

(1) dijelaskan bahwa surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- 2) Dasar penagihan
- 3) Besarnya utang pajak
- 4) Perintah untuk membayar

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa, maka ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta member kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding, (Muhammad Rusdji, 2007:21). Surat paksa bersifat “Parate Eksekusi” yang berarti dapat dilakukan langsung tanpa melalui proses Pengadilan Negeri.

2. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Adapun dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 19 tahun 1997 sebagaimana diubah Undang-undang No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanakan Surat Paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 7) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2002 Tentang Tata Cara pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa.

- 8) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-459/PJ/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 9) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP_474 /pj/2003 tanggal 2 Nopember 2003 tentang bentuk, jenis dank orde kartu, formulur, surat, dan buku ini di gunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-021/PJ.75/2002 Tentang kebijaksanaan penagihan pajak tahun 2002.
- 11) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 294/KMK.03/2003-M-02-UM.09-01 tahun 2003 tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan negeri dalam penagihan pajak dengan yang Surat Paksa.
- 12) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.75/2004 petunjuk pelaksanaan Penagihan Pajak dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.
- 13) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2004 kebijakan Penagihan Pajak tahun 2004.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penagihan pajak dengan Surat Paksa di Indonesia ini, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah mempunyai suatu pondasi yang kuat dan tegas sehingga tidak perlu lagi adanya keraguan-raguan ataupun alasan bagi Wajib Pajak.

3. Latar Belakang dan Tujuan Surat Paksa

Berdasarkan pasal 20 ayat (10) beserta pelaksanaan UU KUP, diatur mengenai latar belakang terbitnya Surat Paksa yaitu, jumlah pajak yang terutang

berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan (SK), serta putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketetapan tersebut (satu bulan sejak tanggal diterbitkan), ditagih dengan Surat Paksa.

4. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah di terbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuidasi, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk menegur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pajak. Dengan demikian, apabila kemudian penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenisnya.

5. Isi dan Karakteristik Surat Paksa

Surat paksa dari segi isinya surat paksa menurut (Moeljo Hadi:22) adalah sebagai berikut :

1) Dalam UU PPSP pasal 7 dijelaskan bahwa surat paksa berdasarkan segi isinya sebagai berikut :

- a) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b) Dasar penagihan
- c) Besarnya utang pajak
- d) Perintah untuk membayar dalam waktu 2x24 jam
- e) Tertanda pejabat yang ditunjukkan yaitu kepala KPP/KP PBB

2) Surat paksa berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan karakteristik surat paksa memuat:

- a) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse akte* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan.
- b) Mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c) Mempunyai fungsi ganda yaitu pajak dan biaya penagihan pajak.
- d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan, penyanderaan, dan pencegahan.

6. Penolakan dan Penentangan terhadap Surat Paksa

1) Penolakan terhadap Surat Paksa

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembetulan atas Surat Paksa yang dimaksud. Apabila jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka Salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan/disampaikan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000)'

2) Penentangan terhadap Surat Paksa

Surat paksa dapat ditentang oleh Wajib Pajak dengan alasan-alasan berikut ini :

- a) Surat paksa tidak dapat disampaikan/diberitahukan oleh seorang juru sita pajak yang telah disumpah. Hal ini berarti surat paksa harus disampaikan oleh juru sita yang diangkat dan diambil oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi juru sita pajak, baik sebagai juru sita pajak pusat maupun juru sita pajak daerah.
- b) Surat paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat.
- c) Surat paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila Wajib Pajak/penanggung pajak

menemukan salah satu unsure formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut.

d) Jurusita pajak belum disumpah di hadapan pejabat yang berwenang.

7. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* dibidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu :

a) Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Definisi surat teguran menurut Rusdji (2007:23) “ Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utangnya”. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat

teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

b) Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan pajak selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya yang bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

E. Penerimaan Pajak

1. Pengertian Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu sumber dana Negara, sektor pajak di Indonesia dinyatakan dalam memori penjelasan umum UU KUP butir 3 huruf a yang berbunyi: “Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, dan peran wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional”.

Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pengeluaran untuk keberhasilan pembangunan nasional berupa pengeluaran membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu mencari dana, terutama diperoleh dari pungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan serta sumber lainnya disektor non pajak.

Kelangsungan hidup Negara juga merupakan hidup masyarakat, untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga Negara dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan Negara. Penghasilan Negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam (*natural resources*) yang ada dalam Negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan Negara.

Menurut N. J. Feldman didefinisikan pajak adalah “prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum.” (Siti Resmi 2011:2), ada pula menurut S. I. Djajadiningrat (2011) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Sommerfeld Ray (2005:81) “Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang dalam arti luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri”. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara disamping cepat dan rendahnya biaya, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pemerintahan dan sumber pendapatan utama setiap Negara di dunia. Tentu keberadaan pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Negara dan pemerintahan. Di Negara-negara maju dan berkembang, sebagai potensi pendapatan Negara melalui sektor penerimaan pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industri nasional mereka. Sebagaimana dimaklumi, pajak berfungsi dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya.

Dengan penerimaan pajak, roda pembangunan dapat berjalan terus-menerus dan membuka kesempatan kerja dan berfungsi sebagai pendistribusian pendapatan masyarakat. Dengan penerimaan pajak, suatu pemerintah juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap dijaga. Stabilitas dilakukan dengan mengatur peredaran uang, yang dilakukan melalui pemungutan pajak dan dengan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Upaya pemerintah untuk meningkatkan Pelayanan Pajak yang baik salah satunya melalui penerbitan Surat Paksa terhadap penanggung pajak demi terwujudnya penerimaan pajak dan tidak ada yang menunggak pajaknya.

Surat Paksa diterbitkan dalam hal penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau penanggung pajak telah dilakukan ketentuan sebagaimana dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Nana Adriana (2012)	Efektivitas Penagihan Surat Paksa dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan,	menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak.
Dani Mardiansyah (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak (pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jawa Barat 1).	menunjukkan hasil bahwa semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak.
Irman Hernandi (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak di KPP Jabar 1	menunjukkan hasil dimana penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang sangat besar terhadap penerimaan pajak.
Agung Sugama Pranoto (2013)	Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Badan di KPP Pratama Medan Polonia	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak


G. Kerangka Konseptual

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak. Dalam reformasi pajak tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system menjadi self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib

pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasi hutang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan memberikan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam surat tangihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat pajak telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Konseptual